



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG

REMUNERASI PEMIMPIN, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Pemimpin, Dewan Pengawas Dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 118 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
9. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.113-Keu/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya dengan Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI PEMIMPIN, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
6. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan jabatan, honorarium dan/atau insentif.

7. Gaji adalah imbalan financial bersih yang diberikan kepada Pemimpin BLUD atas pekerjaan yang dilakukannya yang diterima setiap bulan berdasarkan beban kerja dan tanggungjawab di luar tunjangan jabatan, honorarium dan insentif.
8. Tunjangan jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diterima Pemimpin BLUD selama menjalankan jabatannya.
9. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.
10. Insentif adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan jabatan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja, diterima setiap bulan.
11. Pemimpin adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang berasal dari Non PNS dan diangkat oleh Walikota Tasikmalaya.
12. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Walikota atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
13. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai remunerasi Pemimpin BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tata cara perhitungan remunerasi Pemimpin BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Remunerasi
- b. Biaya; dan
- c. Tata Cara Pembayaran Remunerasi;

BAB III REMUNERASI

Pasal 4

Remunerasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pimpinan BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang dapat berupa gaji, tunjangan jabatan, honorarium dan/atau insentif

Bagian Kesatu Pemimpin BLUD

Paragraf 1

Gaji

Pasal 5

Penetapan gaji pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. jumlah aset yang dikelola BLUD;
- b. tipe rumah sakit;
- c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD.

Pasal 6

Klasifikasi, pembobotan dan tata cara perhitungan faktor-faktor penetapan gaji pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Tunjangan Jabatan

Pasal 7

Tunjangan jabatan Pemimpin BLUD disetarakan dengan tunjangan jabatan struktural bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.

Paragraf 3

Honorarium

Pasal 8

Standar besaran honorarium bagi Pemimpin BLUD disetarakan dengan besaran honorarium bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota tentang standar biaya.

Paragraf 4

Insentif

Pasal 9

Insentif bagi Pemimpin BLUD berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerimaan dan Alokasi Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium;
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur.

BAB VI
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

Sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi berupa honorarium paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.

Pasal 12

Gaji Pemimpin, Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10 dan 11 ditetapkan dengan keputusan Walikota

BAB VII
BIAYA
Pasal 13

Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran remunerasi bagi pemimpin BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dianggarkan pada DPA atau dokumen sejenis pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 14

- (1) Pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pemimpin BLUD dilaksanakan pada awal bulan setiap bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran honorarium dan insentif bagi Pemimpin BLUD dilaksanakan sesuai Keputusan Walikota tentang Standar Biaya.
- (3) Pembayaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dilaksanakan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas dan diberikan pada akhir bulan setiap bulan berkenaan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Sarana dan prasarana kerja serta biaya perjalanan dinas bagi Pemimpin BLUD disetarakan dengan PNS jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 16

Standar biaya perjalanan dinas bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang berstatus Non PNS disetarakan dengan PNS golongan III.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pemberian bonus dan/atau pesangon diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Maret 2016
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 270

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 14 TAHUN 2016
 TENTANG
 REMUNERASI PEMIMPIN, DEWAN
 PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
 PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

KLASIFIKASI, PEMBOBOTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN FAKTOR-FAKTOR
 PENETAPAN GAJI PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

NO.	KLASIFIKASI/BOBOT	NILAI
1.	Bobot jumlah/total aset yang dikelola BLUD	
	a. Lebih dari Rp. 351.000.000.000,-	4
	b. Rp. 251.000.000.000,- s/d Rp. 350.000.000.000,-	3
	c. Rp. 150.000.000.000,- s/d Rp. 250.000.000.000,-	2
	d. Kurang dari Rp. 150.000.000.000,-	1
2.	Bobot Tipe Rumah Sakit	
	a. Tipe A Pendidikan	4
	b. Tipe A	3
	c. Tipe B Pendidikan	2
	d. Tipe B	1
3.	Bobot Pendapatan Fungsional BLUD	
	a. Lebih dari Rp. 300.000.000.000,-	4
	b. Rp. 200.000.000.000,- s/d Rp. 299.000.000.000,-	3
	c. Rp. 100.000.000.000,- s/d Rp. 199.000.000.000,-	2
	e. Kurang dari Rp. 100.000.000.000,-	1
4.	Kinerja Operasional	
	a. Nilai Evaluasi SAKIP 80 s/d 100	4
	b. Nilai Evaluasi SAKIP 60 s/d 79	3
	c. Nilai Evaluasi SAKIP 40 s/d 59	2
	d. Nilai Evaluasi SAKIP kurang dari 39	1
Total Score		Jumlah nilai
Konstanta		Nilai Upah Minimum Kota Tasikmalaya yang berlaku
Gaji Pemimpin BLUD		Total Score x Konstanta

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN